

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PADA PEGAWAI SAAT PANDEMI COVID-19
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Disusun Oleh :

Nama : Yayah Atiyah
NPM : 1833020222
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia
Aparatur

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2023



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PADA PEGAWAI SAAT PANDEMI COVID-19
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Oleh

**NAMA : YAYAH ATIYAH
NPM : 1833020222
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : MSDMA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yayah Atiyah
NPM : 1833020222
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
Judul Skripsi : Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada
Pegawai Saat Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Jantung
dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada Juli 2023

Pembimbing



Drs. Eddy Kusponco Wibowo, M.Si, CHRM

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN di Jakarta pada Juli 2023

Ketua merangkap anggota,

The logo of Politeknik STIA LAN Jakarta is circular with a purple border. Inside, there is a stylized 'S' and 'L' in blue and yellow. The text 'POLITEKNIK STIA LAN' is written along the top inner edge, and 'JAKARTA' is written along the bottom inner edge. Two small stars are positioned on the left and right sides of the inner circle.

(Dr. Mala Sondang Silitonga., M.A)

Sekretaris merangkap anggota,



(Porman Lumban Gaol, S.Si., M.M)

Anggota,



(Drs. Eddy Kusponco Wibowo, M.Si., CHRM)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

PERNYATAAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yayah Atiyah
NPM : 1833020222
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini dengan judul **“Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pegawai Saat Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita”** merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagi atatau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Juli 2023

Penulis,



Yayah Atiyah

NPM. 1833020222

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongannya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pembaca yang budiman, skripsi ini penulis hadirkan di hadapan anda dengan judul "**Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pegawai Saat Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita**". Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan sebagai sumbangsih penulis dalam dunia pendidikan khususnya Ilmu Administrasi Publik. Masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu saran dan masukan selalu penulis harapkan untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak doa, bimbingan, saran serta dukungan semangat yang begitu besar dan bantuan yang banyak sehingga penulis perlu mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta
3. Bapak Budi Fernando Tumanggor, SS., MBA selaku Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Program Sarjana Terapan
4. Bapak Drs. Eddy Kusponco Wibowo, M.Si., CHRM selaku Dosen Pembimbing Akademis sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama penulis menyelesaikan skripsi
5. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A dan Bapak Porman Lumban Gaol, S.Si., M.M selaku Dosen Penguji yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses penyelesaian skripsi.

6. Bapak Dr. dr. Iwan Dakota, Sp. JP (K)., M.A.R.S selaku Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
7. dr. Astrid Paramita, M.A.R.S selaku Pembimbing Instansi
8. Orangtua tercinta
9. Para Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta
10. Seluruh Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita khususnya Instalasi KLIK3 RS dan Unit Intensif Pasca Bedah Dewasa.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalasnya dengan kebaikan yang banyak, Atas partisipasi dan apresiasi terhadap skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2023

Penulis,

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Yayah Atiyah

ABSTRAK

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEGAWAI SAAT PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan rumah sakit pusat rujukan untuk kesehatan kardiovaskular. Selain itu rumah sakit ini merupakan wahana pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan bagi ilmu kesehatan jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada saat pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dilihat dari tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan kondisi lingkungan kerja. . Dimana secara keseluruhan dari ketiga aspek ini menunjukkan hasil yang baik. Saran yang dapat penulis berikan adalah Tenaga kerja rumah sakit perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan Kesehatan kerja untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan sehat sesuai dengan bagian kerja masing-masing.

Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Covid-19; rumah sakit; jantung; harapan kita

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH TO EMPLOYEES DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita is a referral center hospital for cardiovascular health. In addition, this hospital is a vehicle for education, training, research and development for cardiovascular and vascular health in Indonesia. This research is based on the author's curiosity to find out how occupational safety and health (K3) is implemented during the Covid-19 pandemic. This study uses qualitative methods with data collection techniques through observation and interviews. The results of this study indicate that the application of occupational safety and health (K3) is seen from three aspects, namely knowledge, attitudes and conditions of the work environment. . Where as a whole of these three aspects show good results. The advice that the author can give is that hospital workers need to increase awareness of the importance of occupational safety and health to minimize the occurrence of work accidents and occupational diseases and be able to carry out work safely and healthily in accordance with their respective work departments.

Keywords: Occupational Safety and Health; Covid-19; hospital; heart; harapan kita

DAFTAR ISI

COVER	
JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Tinjauan Teori	11
1. Pengertian Penerapan.....	11
2. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).....	11
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	15
4. Corona Virus Disease-19 (COVID-19)	22
B. Konsep Kunci	24
C. Kerangka Berpikir.....	26
D. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Metode Penelitian.....	31
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Instrumen Penelitian.....	36
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38

A. Penyajian Data.....	38
B. Pembahasan.....	47
C. Analisis Pemecahan Masalah.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	73
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	77
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	80
RIWAYAT HIDUP.....	108



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Informan.....	34
Tabel 4. 1 SDM Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Berdasarkan Status Kepegawaian.....	44
Tabel 4. 2 SDM Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Berdasarkan Struktur Ketenagaan.....	45
Tabel 4. 3 SDM Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Berdasarkan Kelompok Profesi	45
Tabel 4. 4 SDM Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Berdasarkan Kelompok Pendidikan.....	46

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi RSJDHK.....	42



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sarana untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman dan bebas dari polusi, sehingga melindungi dan bebas dari kecelakaan industri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan kematian, tetapi juga kerugian material bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu seluruh proses produksi. Kecelakaan kerja dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat umum. Visi pembangunan kesehatan Indonesia yang akan dilaksanakan adalah Indonesia yang sehat dimana penduduk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berperilaku dalam keadaan sehat, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi. . (Irzal, 2016).

Konsep dasar Kesehatan dan Keselamatan Rumah Sakit (K3RS) adalah upaya terpadu dari seluruh pegawai rumah sakit, pasien, pengunjung/penyedia pasien untuk menciptakan lingkungan kerja, tempat kerja rumah sakit yang sehat, aman dan nyaman bagi pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung. / Presentasi dihadapan pasien, mitra rumah sakit serta masyarakat dan lingkungan rumah sakit (Sucipto, 2014).

Pemanfaatan K3 di Indonesia masih belum optimal. Herdy Trisanto, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, mengatakan angka kecelakaan kerja di Indonesia pada Januari-April 2014 naik menjadi 8.900 kasus. Menurut Muhammad Fertiaz, Kepala Bagian Standar Ergonomi dan Pengendalian Lingkungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjani, jumlah kasus pada tahun 2015 sebanyak 105.182 kasus dan meninggal dunia sebanyak 2.375 orang, seperti yang terjadi juga di RS. Jantung dan Pembuluh Darah

Harapan Kita pada trimester ketiga tahun 2021 telah terjadi 7 kasus kecelakaan kerja, 3 kasus kecelakaan akibat kerja dan 1 kasus kecelakaan kerja di tahun 2022.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak. Pegawai belum sadar pentingnya penerapan K3. Pegawai melaksanakan praktik tanpa melihat teori terlebih dahulu sehingga pengetahuan pegawai menjadi terbatas dan tidak mengetahui bagaimana prosedur kerja yang benar. Minimnya poster atau gambar tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada area rumah sakit.

Sikap pegawai yang masih acuh dalam penerapan K3, sehingga masih terjadi kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan lingkungan kerja tidak dilakukan di rumah sakit. Pelaksanaan meliputi pemeriksaan dan evaluasi area kerja yang mengandung bahaya fisik, kimia, biologi dan ergonomi. Hal ini tidak sesuai dengan Kepmenke RI #1087 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pimpinan harus menyediakan dan menyiapkan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan fisik, kimia, biologi, ergonomis dan psikososial melalui pemantauan/pengukuran, evaluasi dan rekomendasi secara teratur dan berkala yang setara. perbaiki lingkungan.

Dianggap bahwa pengetahuan, sikap dan kondisi lingkungan kerja berperan penting dalam pembentukan gagasan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, yang menjadi dasar perilaku di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Di era globalisasi, kesehatan dan keselamatan kerja sudah menjadi kebutuhan baik di lapangan maupun di dalam ruangan. K3 adalah suatu bentuk usaha atau usaha bagi pegawai untuk memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungan kerjanya. Pasal 23 UU Kesehatan No. 23

Tahun 1992 menyatakan bahwa pekerjaan K3 wajib dilakukan di semua tempat kerja. . (Prihastini & Haryawan, 2020, p. S76)

K3RS di tempat kerja, khususnya dalam hal ini di rumah sakit yang peduli terhadap kesehatan tenaga kesehatan dan berkomitmen terhadap pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pengelolaan risiko di tempat kerja. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan mulai mempengaruhi perkembangan ilmu kesehatan, teknologi dan kesejahteraan sosial Kehidupan masyarakat tidak hanya harus terus menerus dengan pelayanan yang bermutu, tetapi juga dengan tujuan pelaksanaan K3RS, agar masyarakat merasa aman. . (Husain et al., 2021, pp. 90–91)

Menurut Pedoman Pemerintah yang tertuang dalam Permenkes RI No. 66 Tahun 2016, semua rumah sakit wajib menyelenggarakan K3RS karena rumah sakit termasuk tempat kerja yang paling berbahaya. Ketika rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan, terdapat banyak resiko bagi pasien, pengunjung dan juga bagi petugas kesehatan rumah sakit. Risiko kerusakan rumah sakit hampir dua kali lipat dari sektor swasta. Manajemen rumah sakit harus berusaha meminimalkan dan mengelola bahaya dan risiko sebaik mungkin. pencegahan kecelakaan dan cedera; juga mempertahankan keadaan aman (Hamurwani & Denny, 2021, p. 130)

Hak-hak pekerja terkait K3 dijamin dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dalam undang-undang yang menjadi dasar pengaturan hubungan industrial saat ini, kesehatan dan keselamatan kerja ditekankan di satu sisi sebagai hak pekerja dan di sisi lain sebagai kewajiban pemberi kerja Ayat 1 dan 2 Pasal 86 mengatakan:

(1) Setiap pekerja/karyawan berhak atas perlindungan:

- a. kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. moralitas dan kesopanan; dan

c. Perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/karyawan dan mencapai produktivitas kerja yang optimal, dilaksanakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Pasal 86 menyoroti tiga masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu: (i) K3 sebagai hak pekerja, (ii) K3 sebagai kepedulian untuk melindungi keselamatan pekerja/karyawan, dan (iii) K3 sebagai kepedulian terhadap produktivitas tenaga kerja. Pada bagian penjelasan Pasal 86 (2) dijelaskan bahwa upaya kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin keselamatan pekerja dan meningkatkan kesehatan pekerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengendalikan bahaya di tempat kerja dan kesehatan, Meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi. .

Selain itu, ketentuan K3 diatur sebagai kewajiban perusahaan dalam UU Ketenagakerjaan. Bagian 87(1) dari Kode Perburuhan mengatur bahwa: Setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Regulasi tersebut mensyaratkan agar regulasi K3 sejalan dengan sistem manajemen perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan kerja merupakan bagian integral dari proses manajemen perusahaan yang bekerja. Terjadinya kecelakaan kerja bukan merupakan resiko pribadi atau resiko pribadi dimana perusahaan dapat lepas dari tanggung jawab. Namun, kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab perusahaan/pengusaha, sehingga tindakan pencegahan harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan. .(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, n.d.)

Pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit merupakan industri dengan karakteristik khusus seperti jumlah tenaga kerja yang banyak, penggunaan teknologi yang tinggi, frekuensi kerja yang tetap dan kebebasan untuk masuk ke rumah sakit baik untuk umum maupun non pegawai. Karakteristik ini menunjukkan bahwa mengurangi risiko pekerjaan menjadi

semakin sulit bagi petugas layanan kesehatan. Dimensi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di rumah sakit tidak hanya berdampak pada pekerja rumah sakit, namun paparan terhadap pekerjaan rumah sakit juga dapat meluas ke masyarakat dan lingkungan. Risiko-risiko dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 tahun 2020 ini menunjukkan pentingnya penerapan keselamatan kerja di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit. (Sholikin & Herawati, 2020, p. 165)

Seperti budaya 3M (pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun). Di tahun 2020, budaya yang tercipta di masa pandemi kini menjadi bagian dari implementasi budaya K3. Tujuannya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan di jalan raya. Dalam PP 50 Tahun 2012 yang mengatur tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dijelaskan bahwa K3 adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dengan berusaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan pekerjaan. berkaitan dengan pencegahan penyakit. (PP 50 Tahun, 2012).

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang melibatkan dokter, perawat dan warga Puskesmas. Selain itu, ciptakan ruang kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 membawa perubahan baru dalam praktik kerja, yang juga memerlukan strategi pengendalian baru untuk menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan, termasuk adanya protokol kesehatan dan budaya 3M. (Ristanti et al., 2022)

Pemerintah dan institusi kesehatan akan menghadapi tantangan besar di tahun 2020 dalam upaya memerangi pandemi Covid-19 dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Permohonan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja.

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tanpa tanggal) Rantai penularan COVID-19. Tujuannya untuk mencegah dan mencegah penyebaran virus Covid-19, khususnya penyebaran virus Covid-19 di fasilitas kesehatan, dengan memperkenalkan aturan protokol kesehatan di era “New Normal” atau dengan menyesuaikan kebiasaan kerja baru melalui perebutan keamanan kerja. dan program kesehatan (K3). Pemerintah mewajibkan semua fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di wilayah kerja atau lingkungan masing-masing agar tetap produktif dan kegiatan ekonomi aman dan sehat. . . (Ristanti et al., 2022)

Beberapa penelitian yang memfokuskan pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah dilakukan. (Prihastini & Haryawan, 2020) memfokuskan penelitian pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kedai Kopi XX. (Susilowati et al., 2021) memfokuskan penelitian dengan membudayakan protokol kesehatan di lingkungan perumahan demi pengendalian penyebaran covid-19. (Wahyuni et al., 2018) memfokuskan penelitian pada pengaruh keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) terhadap troduktivitas kerja karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia. (Lantu et al., 2021) memfokuskan penelitian pada keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemic covid-19 : Studi kasus pada petugas satuan polisi pamong praja kota Bitung.

Di tahun 2020 ini dunia sedang menghadapi wabah pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh negara. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2). (Hartono Arief, 2018)(Ristanti et al., 2022, p. 4953). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 meliputi gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Kasus COVID-19 yang parah dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. (Sholikin & Herawati, 2020, p. 164)

Virus yang awalnya muncul di kota Wuhan China pada Desember 2019 lalu ini tercatat sebanyak 177.571 kasus per 1 September 2020 oleh pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 (www.covid19.go.pengenal). (Ferial, 2020, p. 271)

Dalam hal kebijakan pengendalian penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Epidemi Penyakit Menular No. 4 Tahun 1984, Keputusan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Pengendalian Wabah Penyakit Menular dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1501/Menkes/Per/X/2010 jenis penyakit menular tertentu yang dapat menyebabkan wabah dan tindakan penahanan. Oleh karena itu, sehubungan dengan pencegahan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang definisi infeksi virus corona baru (2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya pengendaliannya. Keputusan itu didasarkan pada penilaian bahwa WHO telah menyatakan infeksi virus corona baru (infeksi 2019-nCoV) sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat untuk Kepedulian Internasional (PHEIC). Selain itu, penyebaran COVID-19 ke berbagai negara yang berisiko menyebar ke Indonesia akibat mobilitas penduduk memerlukan upaya pengendalian penyakit tersebut. (Kemenkes RI, 2020)

Protokol kesehatan ini mencakup langkah-langkah pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas publik, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk tempat dan fasilitas publik serta penyelenggara pengguna. penyelenggara atau penanggung jawab. masyarakat .

Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh yang meliputi rawat jalan, rawat inap, laboratorium dan gawat darurat. Di

rumah sakit terdapat tempat kerja dengan berbagai potensi bahaya yang dapat menimbulkan efek atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko ini tidak hanya mempengaruhi karyawan yang bekerja langsung di rumah sakit, tetapi juga pasien, pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit. (Suhariono, 2019, p. 1)

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) adalah rumah sakit khusus dan pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit kardiovaskular. Rumah sakit ini dibangun oleh Yayasan Harapan Kita di atas tanah seluas 22.389 m² di Jl. didirikan S. Parma Lot 87 Slipi, Jakarta Barat dan diresmikan pada tanggal 9 November 1985.

Sebagai pusat kardiovaskuler nasional, RSJPDHK dikembangkan tidak hanya untuk pelayanan kesehatan kardiovaskuler, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan kardiovaskuler. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: Transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. Salah satu bentuk implementasinya adalah selalu peningkatan mutu pelayanan, yang juga mencakup program akreditasi di tingkat nasional dan internasional. .

Akreditasi tempat pelatihan juga dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan sebagai rumah sakit pendidikan kardiovaskular. Jenis akreditasi yang diraih antara lain akreditasi RS Pendidikan oleh Kemenkes RI pada tahun 2014, akreditasi KARS penuh pada tahun 2018, akreditasi internasional KARS pada tahun 2019, dan akreditasi internasional oleh Joint Commission International (JCI) pada tahun 2019.

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) adalah rumah sakit khusus dan pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit kardiovaskular. RSJPDHK tidak hanya menyediakan pelayanan kesehatan kardiologi, tetapi juga dikembangkan sebagai sarana pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan jantung.

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan salah satu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan RI yang dipimpin

oleh Pejabat Struktural Eselon 2 (Direktur Utama) dibantu empat Direktorat lainnya yaitu Direktorat Medik, Keperawatan dan Penunjang, Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian, Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara dan Direktorat Perencanaan, Organisasi dan Umum. Setiap direktorat memiliki peranan dan tugas masing-masing dalam operasional rumah sakit. Masing-masing direktorat membawahi instalasi-instalasi, koordinator yang berkaitan dengan fungsi direktorat tersebut. salah satu direktorat yang berhubungan langsung dengan pelayanan pasien adalah Direktorat Medik, Keperawatan dan Penunjang. Terdapat banyak instalasi dibawah Direktorat Medik, Keperawatan dan Penunjang salah satunya Instalasi Rawat Inap.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pegawai Saat Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dirumuskan suatu pertanyaan penelitian “Bagaimana Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pegawai Saat Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada pegawai saat pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi dunia akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan serta menambah wawasan, pengetahuan dan teori bagi dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi Manajemen Sumber Daya Manusia.

2. Manfaat bagi dunia praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas, mutu dalam mengevaluasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) .

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A